BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia dan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan di bidang perpajakan, dengan tingkat perkembangan ekonomi, merupakan fenomena yang berkembang di masyarakat. Kenyataan lain juga menunjukkan bahwa sebagian anggota masyarakat masih banyak yang belum memahami tata cara penyelesaian kewajiban perpajakannya, ada juga yang mengerti mengenai tata cara pembayarannya tetapi tidak mau tahu kewajibannya sebagai wajib pajak.

Bahkan diantaranya sebagian wajib pajak ada yang tidak mengerti sama sekali tentang tata cara pembayaran pajak. Padahal sebenarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara dalam pembangunan Nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sesuai dengan pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dengan kesadarannya dalam Berbangsa dan Bernegara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dalam perpajakan yang dikenal dengan sebutan "Self Assesment"

System "yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk dapat menghitung, menyetor atau membayar dan melaporkan sendiri secara teratur seluruh jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Mengingat begitu kompleksnya masalah perpajakan di Indonesia ditambah lagi dalam menghadapi era globalisasi, maka dibutuhkan orang-orang yang sangat terampil di bidang perpajakan, karena semakin hari semakin banyak perusahaan yang berkembang maka semakin banyak pula persaingan untuk pengadaan barang dan jasa yang dipergunakan untuk kepentingan pemerintah. Pengajuan tender oleh pihak pemerintah, karena barang atau jasa kenak pajak adalah barang atau jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang. Disamping itu masih ada di tengah-tengah masyarakat yang masih kurang memahami akan manfaat pajak serta ada saja yang menganggap bahwa pajak itu sesuatu yang memberatkan.

Maka pemerintah berupaya membuat kebijakan salah satunya melalui peran *Account Representative* (AR) untuk mengkonsultasikan bagaimana tata cara pembayaran pajak. Atas dasar inilah, maka diadakanlah penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe untuk program Diploma III (D3) Administrasi Perpajakan yang merupakan syarat dalam pendidikan yang dilaksanakan untuk memantapkan para mahasiswa/i yang akan terjun langsung ketengah-tengah masyarakat untuk mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya.

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis mengambil judul "TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN FISKAL DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABANJAHE". Adapun penelitian Ini sebagai Tugas Akhir (TA) dalam

penyelesaian Studi Diploma III Adiministrasi Perpajakan di Universitas HKBP Nommensen Medan. Dasar hukum penerbitan surat keterangan fiskal adalah Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2014 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengambil topik masalah sebagai tolak ukur permasalahan yang akan diteliti. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak mengenai permohonan penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF)?
- b. Berapa lama masa berlakunya Surat Keterangan Fiskal (SKF)?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe tepatnya di bagian seksi Waskon, maka penulis ingin membahas secara rinci mengenai:

- 1. Tata cara permohonan pengajuan surat keterangan fiskal.
- 2. Proses penerbitan surat keterangan fiskal (SKF).

Adapun Batasan Masalah ini di buat karena keterbatasan waktu serta dokumen yang merupakan rahasia Negara Republik Indonesia yang hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Untuk memperkenalkan kepada mahasiswa/i suasana kerja atau prosedur dan juga lingkungan kerja sehingga memperoleh pengalaman kerja khususnya di bidang perpajakan dan mempermudah mahasiswa/i apabila sudah terjun ke dunia kerja.
- b. Untuk lebih memahami, mengetahui dan mengembangkan ilmu yang diperoleh serta membandingkan teori yang didapat ataupun yang di pelajari dengan penerapan di lapangan.
- c. Mengembangkan cara berfikir untuk meningkatkan daya penalaran disiplin kerja untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pekerjaannya.
- d. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di program
 Diploma III Administrasi Perpajakan.

Manfaat Penelitian

Bagi Mahasiswa:

- a. Untuk lebih memahami dan mendalami bidang perpajakan serta mengetahui peran kantor pelayanan pajak dalam mengemban tugas sebagai pelayan pajak, penyuluh, dan pemeriksa pajak.
- b. Meningkatkan kemampuan berpikir , bersikap dan bertindak serta meningkatkan daya penalaran bagi mahasiswa/i program Diploma III Administrasi Perpajakan dalam melakukan pengkajian serta berfikir dalam menyelesaikan permasalahan secara baik dan benar.

- Meningkatkan rasa percaya diri serta kemampuan dalam berkomunikasi dalam lingkungan dunia kerja.
- d. Memperluas pandangan mahasiswa terhadap segala jenis pekerjaan yang ada pada bidang yang bersangkutan.

Bagi Kantor Pelayanan Pajak:

- Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara pihak instansi perpajakan dengan pihak Universitas.
- b. Membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam hal sosialisasi perpajakan kepada masyarakat melalui penelitian.
- c. Sebagai sarana untuk membantu dalam membuat keputusan dan memberikan bahan masukan kepada mahasiswa/i dalam pengambilan kebijakan mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan.

Bagi Masyarakat:

a. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan kajian bagi peneliti lanjutan yang ingin meneliti hal-hal yang sama dikemudian hari dan dapat lebih memahami tentang bagaimana tata cara permohonan Penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF).

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Pada tahap ini penulis melakukan berbagai persiapan yang menyangkut penelitian dimulai dengan penentuan tempat penelitian, penentuan judul hingga pada tahapan konsultasi dengan pembimbing yang bersangkutan.

2. Studi literatur

Penulis mengumpulkan data serta informasi-informasi yang menyangkut masalah yang akan di bahas melalui sumber bacaan seperti buku perpajakan, undang-undang, media teknologi informasi seperti internet dan bahan-bahan lainnya yang menghubungkan dengan objek pembahasan.

3. Observasi lapangan

Pada tahap ini penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian, mencari data dan informasi serta mempelajari laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Pengumpulan data

Mengumpulkan data lapangan yang diperlukan untuk penyusunan Laporan penelitian yang berkaitan dengan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Fiskal dan proses diterbitkannya surat keterangan fiskal.

5. Analisi data dan Evaluasi

Penulis mengalisa dan mengevaluasi data mengenai tata cara penerbitan surat keterangan fiskal di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe serta menarik kesimpulan tentang data-data tersebut.

1.6 Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian

Metode pengumpulan data dalam pelaksanaan Penelitian dilakukan dengan mengelompokkan data. Adapun data yang akan di kumpulkan dalam pelaksaan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Uraian penelitian atas permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF).
- b. Surat Keterangan Fiskal (SKF).
- c. Surat Penolakan Pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF).

Maka dalam pengumpulan data tersebut diatas, adapun metode yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut:

• Metode wawancara (interview guide)

Dalam metode ini penulis mengumpulkan dan mencari data, serta hal yang berhubungan dan mendukung hasil laporan dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan kepada pegawai instansi yang berkompeten dan dapat menambah objektif yang berkaitan dengan kebutuhan untuk melengkapi laporan penelitian.

• Metode pengamatan (observation guide)

Dalam metode ini penulis langsung turun lapangan untuk melakukan peninjauan dengan cara mengamati, mendengar serta mencatat

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, meneliti tata cara penerbitan surat keterangan fiskal.

• Metode dokumentasi (optional guide)

Dalam tahap metode ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan dan mencari data pendukung yang berhubungan dengan data penelitian yang telah di peroleh dari instansi.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan Laporan penelitian atau Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang yang menjadi dasar pemilihan dalam penyusunan Laporan penelitian atau Tugas Akhir yang meliputi latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup Penelitian, metode pengumpulan data penelitian, dan sistematika penulisan Laporan penelitian.

BAB II : Landasan Teoritis

Pada bab ini penulis akan menguraikan pengertian pajak secara teoritis dan teori teori yang berkaitan dengan tata cara penerbitan surat keterangan fiskal.

BAB III : Gambaran Umum Objek/Lokasi Penelitian

Bab ini akan dibahas mengenai sejarah singkat singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe, struktur organisasi, uraian, tugas, serta tugas pokok dan fungsi di setiap masingmasing jabatan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe yang meliputi lokasi dan wilayah kerja dalam penulisan laporan penelitian.

BAB IV: Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai tata cara penerbitan surat keterangan fiskal, jumlah wajib pajak yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dan untuk apa saja Surat Seterangan Fiskal (SKF) tersebut digunakan.

BAB V : Kesimpulan dan saran

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan intisari yang mencakup seluruh objek pembahasan yang di bahas dalam Laporan penelitian yang bersumber dari hasil penelitian, serta saran yang menjadi hal-hal atau gagasan atau masalah yang di bahas dari objek pembahasan yang terdapat dalam laporan pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan.¹

Disamping itu ada beberapa ilmuan yang merumuskan pajak antara lain :

Menurut Rochmat Soemitro, bahwa

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan Negara.²

Menurut MJH Smeets menjelaskan bahwa:

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.³

hal. 2.

³Loc. Cit.

¹Thomas Sumarsan, **Perpajakan Indonesia**, Ideks, Jakarta, 2010, hal. 3.

²Dias Priantara,**Perpajakan Indonesia**, Edisi ke-3:Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016,

Sedangkan defenisi pajak menurut S.I Djajadininggrat yang dkutip oleh Siti resmi.

Pajak adalah kewajiban meyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.⁴

Pengertian Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pajak adalah kontribusi wajib pajak Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵

Dari beberapa defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya.
- Pemungutan Pajak diperutukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan., baik rutin maupun pembangunan.
- Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

⁴Loc. Cit

⁵Loc. Cit

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi Pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri pada umummnya dikenal dua macam fungsi yaitu (Diaz Priantara, 2016)

1. Fungsi budgetair (pendanaan)

Fungsi budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan Undang-Undang. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul karena merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Upaya memsukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas Negara dilakukan melalui kebijakan intesifikasi dan ekstensifikasi. Kebijakan ekstensifikasi berkaitan dengan penambahan Wajib Pajak terdaftar sedangkan intensifikasi pajak berkaitan dengan upaya menggali potensi pajak yang belum atau kurang maksimal pengenaan pajaknya.

2. Fungsi regulair (mengatur)

Fungsi regulair disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun bukan menjadi fungsi utama, fungsi regulair pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai istrumen kebijakan fiskal dari pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter oleh Bank Sentral (Bank Indonesia).

2.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh Negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak.

_

⁶**Ibid.** hal. 3-4.

1. Asas domisili atau tempat tinggal

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayahnya baik atas penghasilan yang berasal dari dalam Negeri maupun dari luar Negeri. Asas ini dipakai Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orangn Pribadi atau Badan di Indonesia sehingga setiap Wajib Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari Indonesia dan dari luar Indonesia (word-wide income atau global income).

2. Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan dimana tempat tinggal Wajib Pajak apakah diwilayahnya atau di diluar wilayahnya. Ini berarti setiap penghasilan yang diterima atau di peroleh di Indonesia dikenakan Pajak Penghasilan. Asas ini dipakai pada PPh Pasal 26 untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Luar Negeri hanya atas penghasilan dari Indonesia dan segala penghasilan lainnya yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri dari luar Indonesia tidak dikenakan pajak oleh Indonesia karena Wajib Pajak tersebut adalah Wajib Pajak Luar Negeri.

3. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status Kewarnegaraan atau Kebangsaan seseorang Wajib Pajak. Contoh adalah bangsa asing yang dahulu pernah berlaku di Indonesia, besarnya pajak ini berbeda sesuai dengan Kewarnegaraan atau Kebangsaan Wajib Pajak.⁷

2.1.4 Penggolongan Pajak

1. Menurut Golongan

Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada
 Wajib Pajak yang berkewajiban membayar pajaknya atau Wajib Pajak
 yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini
 tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

⁷**Ibid**. hal. 8.

 Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan.
 Pajak ini dipungut oleh Wajib Pajak PKP terlebih dahulu dan yang memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh Wajib Pajak tersebut.

2. Menurut Sifat

- Pajak Subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjek pajak diketahui, barulah menentukan objeknya. Contoh Pajak Penghasilan.
- Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah obejknya, setelah obejek diketahui barulah menetukan subjeknya. Contoh Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Menurut Lembaga Institusi Pemungutannya

- Pajak Pusat adalah pajak yang mengadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni Direktorat Jendral Pajak, contoh PPh, PPN.
- Pajak Daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak Daerah dibedakan antara lain, Pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2.2 Pengertian Wajib Pajak

"Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak adalah :

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Ketentuan ataupun Peraturan mengenai Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan Pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Karena Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pengertian penghasilan maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangktuan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

_

⁸ Fidel,**Cara Memahami Masalah-Masalah Perpajakan:** Murai Kencana, Jakarta, 2010, hal. 136.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ketentuan Peraturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung atas konsumsi di daerah pabean. Artinya beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat Pengusaha Kenak Pajak (PKP).

Karakteristik dari PPN.

a. Pajak Tidak Langsung

Berbeda dengan PPh yang bebannya ditanggung oleh wajib pajak secara langsung karena berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh dan/atau diterima wajib pajak, beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain selaku pembeli barang atau penerima jasa karena PPN dikenakan dan dipungut atas transaksi yang diterima atau dipakai oleh pembeli barang atau penerima jasa tersebut.

b. Pajak Objektif

Berbeda dengan PPh yang pengenaan pembebanannya dikenakan dan dirasakan langsung atau melekat pada subjek pajak, timbulnya kewajiban membayar PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajaknya. Kondisi subjek pajaknya tidak dipertimbangkan.

c. Multi-stage Tax

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan secara bertahap disetiap dan diseluruh rantai produksi dan distribusi.

d. Non-komulatif

Meskipun PPN adalah Multi-stage Tax, tetapi PPN tidak bersifat komulatif karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan.

e. Tarif Tunggal

Tarif PPN sangat sederhana hanya ada tarif 10% untuk penyerahan barang atau jasa di dalam Negeri dan 0% atas transaksi export.

f. Credit Method

Ini artinya PPN terutang adalah selisih PPN yang harus dipungut untuk transaksi penyerahan barang atau jasa di dalam Negeri yang harus dikenakan PPN (pajak keluaran) dengan PPN yang telah dipungut sehubungan pembelian atau perolehan barang atau jasa (pajak masukan) atau pajak yang memenuhi syarat dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk menghitung pajak yang harus disetor ke Negara.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan PPN.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan terhadap adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
- b. *Impor* Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) memiliki karakteristik agak berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu :

- a. Pajak Perjualan atas Barang Mewah (PPnBM) memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Pajak Perjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hanya dipungut satu kali yaitu pada saat impor Barang Kenak Pajak (BKP)yang tergolong mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Kenak Pajak (PKP) dari Barang Kenak Pajak (BKP) yang tergolong mewah tersebut.
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Tetapi jika eksportir mengekspor Barang Kenak Pajak (BKP) yang tergolong mewah, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali. Pengertian dari Barang Kenak Pajak (BKP) yang tergolong mewah adalah:
 - Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
 - Barang tersebut tidak termasuk kebutuhan pokok.
 - Pada umumnya Barang Kenak Pajak (BKP) tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1984 dan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam pasal 1 (satu) angka 2 (dua) yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak pada suatu kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah tempat olahraga, galangan kapal dan dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas dan pipa minyak, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.

2.3 Surat Keterangan Fiskal

2.3.1 Pengertian Surat Keterangan Fiskal

Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak untuk masa dan tahun tertentu.

2.3.2 Dasar Hukum Penerbitan Surat Keterangan Fiskal

Yang menjadi dasar hukum Penerbitan Surat Keterangan Fiskal adalah Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-32/PJ/2014 tentang tata cara pemberian Surat Keterangan Fiskal. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan ketertiban dalam pemberian Surat Keterangan Fiskal telah ditetapkan keputusan Direktorat Jendral Pajak tentang tata cara Penerbitan Surat Keterangan Fiskal sebagai berikut:

- a. Undang- undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
 Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No.
 49; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3262)
 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun
 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3984).
- b. Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 50; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 127 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3985).
- c. Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 51; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 128; tambahan Negara Republik Indonesia No. 3986).
- d. Undang-undang No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No.68; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3312) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 No. 62; tambahanlembaran Negara Republik Indonesia No. 3569).

- e. Undang-undang No. 21 Tahun 1994 No. 62 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 44; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3688) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2000 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 130; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3988).
- f. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus memnuhi persyaratan terdaftar sebagai Wajib Pajak dan sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.

2.3.3 Pengertian Terkait Surat Keterangan Fiskal

- a. Surat Keterangan Fiskal (SKF) adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa dan tahun tertentu.
- b. Wajib Pajak bursa adalah Wajib Pajak yang sedang dalam proses penjualan sahamnya di bursa efek, Wajib Pajak yang sudah terdaftar di bursa efek, dan Wajib Pajak yang sedang dalam proses penjualan obligasi.
- c. Wajib Pajak Non Bursa adalah Wajib Pajak yang sedang dalam proses pengajuan tender untuk pengadaan barang/ jasa untuk keperluan instansi Pemerintahan.
- d. Penelitian adalah penilaian kelengkapan pengisian formulir permohonan Surat Keterang Fiskal (SKF) dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran pengisiannya (analisa laporan

keuangan dengan penekanan pembebanan biaya dan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), equalisasi, omset Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

e. Saat diterimanya permohonan adalah saat permohonan diterima secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP).

2.3.4 Tujuan Surat Keterangan Fiskal (SKF)

Tujuan penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF) adalah untuk memenuhi persyaratan bagi yang bersangkutan pada saat hendak melakukan penawaran pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Pemerintah.

2.3.5 Tempat Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Fiskal

- a. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal
 (SKF) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar.
- b. Wajib Pajak bursa dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF) melalui Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) yang selanjunya meneruskan permohonan tersebut ke Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak untuk diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak Terdaftar.

2.3.6 Syarat Permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF)

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wajib menerbitkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada

Peraturan Direktorat Jendral Pajak (DJP) No. PER-32/PJ./2014 atau Surat Penolakan Pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF) dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Peraturan Direktorat Jendral Pajak (DJP) No. PER-32/PJ./2014, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak saat diterimanya permohonan Wajib Pajak secara lengkap.

Sesuai dengan PER-32/PJ./2014, syarat untuk mendapatkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) adalah sebagai berikut :

- a. Tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
- b. Mengisi formulir permohonan sebagaimana contoh pada lampiran I dan koreksi positif dan negatif untuk perhitungan fiskal sebagaimana contoh pada lampiran II Peraturan Direktorat Jendral Pajak (DJP) ini dengan dilampiri dokumen sebagaima berikut :
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun terakhir beserta tanda terakhir terima penyerahan Surat Pemberian tersebut
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang dan Surat Tanda
 Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir.
 - Fotokopi Surat Setoran Bea (SSB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khusus untuk Wajib Pajak yang baru memperoleh hak atas tanah dan bangunan dan atau bangunan, baik karena pemindahan hak (antara lain jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan, dalam perseroan atau badan hukum lainnya), maupun pemberian hak baru.

Apabila ternyata hasil penelitian atas permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar segera menyampaikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi dokumendokumen yang masih harus dilengkapi melalui faksimili atau sarana komunikasi.

2.3.7 Kewajiban Kantor Peyanan Pajak (KPP)

- a. Menerima permohonan untuk Surat Keterangan Fiskal (SKF)
- b. Melakukan penelitian atas permohonan Wajib Pajak
- c. Bila Wajib Pajak tidak memiliki persyaratan kelengkapan dokumen Kantor Pelayanan Pajak (KPP) segera menyampaikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi dokumen-dokumen yang masih harus lengkapi melalui faksimili atau sarana komunikasi lainnya melalui surat resmi.
- d. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja wajib menertibkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen arau surat penolakan.

BAB III

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KABANJAHE

3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe

Perpajakan di Indonesia sendiri sudah dimulai sejak Belanda masuk ke Indonesia terutama sejak berdirinya VOC, dimana dimulai pungutan bisa berupa upeti ataupun dengan jalan kerja paksa. Akan tetapi perlu diketahui bahwa ketika wilayah Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, sudah ada pula pungutan seperti pajak. Persembahan dan upeti kepada raja dari tanah-tanah atau wilayah-wilayah khusus yang ditunjuk oleh raja (tanah atau wilayah pertanian) merupakan salah satu bentuk pungutan yang menyerupai pajak.⁹

Sejak modernisasi struktur dan organisasi perpajakan tahun 2002, secara bertahap dibentuklah Kantor Pelayanan Pajak Konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA). Pada masa ini Kantor Pelayanan Pajak bermetamorfosis menjadi instansi yang berorientasi pada fungsi pelayanan prima, bukan jenis pajak. Untuk itulah, sejak tahun 2006 mulai didirikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) sebagai ujung tombak meningkatkan rasio Perpajakan Indonesia.

KPP Pratama Kabanjahe dibentuk september 2008. KPP Pratama Kabanjahe sebelumnya merupakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi/Bangunan (KPPBB) yang berlokasi dijalan Sudirman No. 03 Gd. Kabanjahe plaza Lt. IV. Kini KPP Pratama Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting, Kel. Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, Sumatera Utara.

⁹Dwikora Harjo, **Perpajakan Indonesia**: Mitra Wacana Medika, Jakarta, 2013, hal. 2

Gedung baru Kantor KPP Pratama Kabanjahe yang memiliki 2 lantai diresmikan pada 10 Agustus 2009 ini dilengkapai dengan fasilitas beruoa kantin, mushola, tempat parkir, lapangan serbaguna dan rumah dinas. KPP Pratama Kabanjahe melayani lebih dari 50.000 wajib pajak yang tersebar di tiga Kabupaten, yaitu Kab. Karo, Kab. Dairi, kab. Pakpak Bharat.

Sejak pertama kali beroperasi pada tahun 2008, KPP Pratama Kabanjahe sudah dipimpin oleh 3 orang pejabat eselon III (kepala kantor), yaitu :

a. Mohammad Nthai (2008-2012)

Lahir tanggal 14 Desember 1958, mulai memimpin KPP Pratama Kabanjahe sejak peralihan dari kantor PBB (pajak bumu dan bangunan) menjadi KPP Pratama Kabanjahe ditahun 2008 hingga tahun 2012. Di bawah kepemimpinannya lah gedung KPP Pratama Kabanjahe diresmikan pada tanggal 10 Agustus 2009. Beliau adalah sosok yang penuh wibawa, dan memiliki visi dan misi untuk memajukan KPP Pratama Kabanjahe.

b. Dwi Hariyadi (2012-2015)

Lahir pada tanggal 01 Desember 1970, mulai memimpin KPP Pratama Kabanjahe tahun 2012 hingga tahun 2015. Beliau adalah sosok yang mudah senyum ramah dan berintegritas tinggi selama memimpin di KPP Pratama Kabanjahe.

c. Iskandar zulkarnain (2015-sekarang)

Lahir pada tanggal 20 Mei 1964, mulai memimpin KPP Pratama Kabanjahe tahun 2015 sampai sekarang.

27

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe merupakan salah satu unit

organisasi di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II.

3.2 Wilayah Kerja KPP Pratama Kabanjahe

1. Kabupaten Karo

Potensi penerimaan pajak dari kabupaten ini adalah dari sektor

pariwisata, hal ini dikarenakan Kabupaten Karo merupakan daerah tujuan

wisata bagi turis domestik dan manca negara. Potensi lain yang masih

perlu dilakukan penggalian adalah pertanian dan perkebunan. Berdasarkan

data administrasi pemerintahan, Kabupaten Karo terbagi menjadi 17

Kecamatan dan 286 kelurahan/desa dengan luas wilayah 185.747 Ha.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Karo merupakan areal perkebunan dan

sebagian lagi merupakan areal pemukiman penduduk dan areal

persawahan dan hutan. Dengan batas-batas sebagai berikut.

Sebelah Utara : Kab. Langkat dan Kab. Deli serdang

Sebelah Selatan : Kab. Dairi dan Kab. Tapanuli Utara

Sebelah Barat: Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Sebelah Timur : Kab. Simalungun dan Kab. Deli serdang.

Jumlah Wajib Pajak Kabupaten Karo

Badan : 1.949

Orang Pribadi: 32. 513

Pemungut: 802

28

2. Kabupaten Dairi

Potensi penerimaan pajak dari Kabupaten ini adalah dari sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten ini merupakan pemasok biji kopi terbesar di Sumatera Utara. Salah satu produknya yang terkenal adalah OPAL COFFEE yang merupakan kopi bertaraf Internasional.

Berdasarkan data administrasi pemerintahan, Kabupaten Dairi terbagi menjadi 15 Kecamatan dan 166 Kelurahan/desa dengan luas wilayah 150.464 Ha. Sebagian besar wilayah Kab. Dairi merupakan areal perkebunan dan sebagiannya lagi merupakan areal pemukiman penduduk dan areal persawahan dan hutan.

Jumlah Wajib Pajak Kabupaten Dairi

Badan : 1.475

Orang Pribadi: 18.820

Pemungut: 579

3. Kabupaten pakpak Bharat

Sama dengan Kabupaten Dairi, potensi penerimaan pajak dari Kabupaten ini adalah dari sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten Pakpak Bharat boleh dikatakan masih belia karena memisahkan diri dari kabipaten Dairi beberapa tahun silam. Seiring percepatan pembangunan akan meningkatkan kualitas perekonomian dan turut mengembangkan potensi penerimaan dari sektor pariwisata. Berdasarkan data administrasi pemerintahan, Kabupaten Pakpak Bharat terbagi menjadi 8 Kecamatan dan 52 Kelurahan/desa dengan luas wilayah 49.455Ha. Sebagian besar wilayah

Kabupaten Pakpak Bharat merupakan areal perkebunan dan sebagian lagi

merupakan areal pemukiman penduduk dan areal persawahan dan hutan.

Dengan batas-batas sebagai berikut.

Sebelah Utara : Kab. Dairi

Sebelah Selatan : Humbang Hasundutan

Sebelah Barat : Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Sebelah Timur : Kab. Dairi, Kab. Toba Samosir, dan Kab.

Humbahas.

Jumlah wajib pajak Kabupaten Pakpak Bharat

Badan : 442

Orang Pribadi: 2.950

Pemungut : 234.

3.3Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe

Visi :

Menjadi unit pelayanan prima dibidang perpajakan yang dibanggakan masyarakat karena dibangun berdasarkan pelayanan Super di wilayah KPP Pratama Kabanjahe secara berkesinambungan.

Misi

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu merealisasikan target penerimaan KPP Pratama Kabanjahe melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efesien.

3.4 Deskripsi Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, yaitu :

- Melakukan pengumpulan dalam pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak.
- Melakukan penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan (SPT)
 Tahunan dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Wajib Pajak.
- Melakukan pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan (PPH), pajak pertambhan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).
- 4. Melakukan penatausahaan ppiutang pajak penerimaan, penagihan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi pajak
- 5. Melakukan pemeriksaan pajak
- 6. Melakukan penyelesaian permohonan, penyampaian dan permohonan penghapusan sanksi administrasi pajak.
- 7. Melakukan penagihan pajak.
- 8. Melakukan penyuluhan dan konsultasi pajak.
- 9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

3.5 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe

Sebagaimana organisasi diketahui bahwa setiap instansi telah mempunyai struktur organisasi, demikian juga halnya dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Kabanjahe. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe ini dipimpin oleh seorang kepala kantor yang membawahi sub bagian umum dan beberapa seksi. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan dalam daerah wewenangnya berdasarkan teknis yang telah diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Adapun jenis struktur organisasi yang digunaka pada Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe adalah struktur organisasi Linier Staf yang berada dibawah seorang koordinasi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara II, dimana semua pegawainya adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Kantor Pelayan Pajak (KPP) dapat digolongkan menjadi2 (dua) tipe, yaitu tipe A dan tipe B. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tipe A merupakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang tergolong dalam skala besar dan biasanya berada di Ibukota Provinsi, sedangkan Kantor Pelayanan Pajak tipe(KPP) B merupakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya tidak melebihi dari wilayah kerja dari Kantor Pelayanan Pajak KPP) tipe A, dan biasanya berda di kota madya dan/atau Ibukota Kabupaten. Namun bradasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 162/KMK.01/1997 tanggal 10 April 1997 tentang peningkatan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tipe B menjadi tipe A, sehingga dengan adanya surat keputusan tersebut maka Kantor Pelayana Pajak (KPP) tipe B tidak ada lagi di kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

94/KMK.01/1994 tentang susunan organisasi Departemen Keuangan, maka

Kantor Pelayan Pajak (KPP) Kabanjahe dipimpin oleh Kepala Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Kabanjahe dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, membawahi 1 sub

bagian, 8 seksi 1 kantor penyuluhan ditambah kelompok tenaga fungsional yang

beradadiluar struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Kabanjahe yang terdiri dari:

1. Sub bagian Tata Usaha

2. Seksi Tata Usaha dan Perpajakan (TUP)

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

4. Seksi Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi

5. Seksi Pajak Penghasilan Badan (PPh) Badan

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh)

7. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh)

8. Seksi Penagihan

9. Seksi Penerimaan Keberatan

10. Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Namun dengan adanya modernisasi perpajakan yang berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Kabanjahe dibagi menjadi beberapa seksi beserta nama kepala seksi yakni :

1. Kepala kantor

: Iskandar Zulkarnain

2. Sub bagian umum

: Marhinggan Tamba

3. Seksi pelayanan : Emi Hairani

4. Seksi penagihan : Anieka Komarioseli

5. Seksi pengolahan data dan informasi : Idris

6. Seksi pemeriksaan : Luhut Sinaga

7. Seksi Ekstensifikasi : Muhammad Irfan

8. Seksi pengawas dan konsultasi I : Firmantoro

9. Seksi pengawas dan konsultasi II : Ari Marlianto


10. Seksi pengawas dan konsultasi III : Soermajono

11. Kepala kantor KP2KP Sidikalang : Heri Dirgantara

12. Supervisor fungsional pemeriksaan pajak : Wahidin

Adapun Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe yangtelah dibuat dalam bentuk bagan Struktur Organisasi yang dapat dilihat seperti pada gambar 3.5.

Gambar 3.5 Stuktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe.

3.6 Tugas dan Prosedur Standar Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe

1. Sub Bagian Umum (Subbag Umum)

Subbagian umum dan kepatuhan internal terdiri dari 1 (satu) orang kepala seksi dan surat masuk 9 (sembilan) orang pegawai yang memiliki tugas yang berbeda. Diantaranya ada 1 (satu) orang sekretaris yang bertugas mengadministrasikan surat masuk maupun surat keluar, 1 (satu) orang bendahara yang bertugas mengurus keuangan kantor, 1 (satu) orang pegawai yang bertugas sebagai pembuat daftar gaji pegawai, 2 (dua) orang pegawai dibagian kepegawaian, 2 (dua) orang pegawai yang bertugas dalam bagian kepatuhan internal para pegawai KPP Pratama Kabanjahe, dan 2 (dua) orang pelaksana.

2. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan bertugas mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku

3. Seksi Penagihan

Fungsi penagihan pajak adalah sebagai tindakan penegakan kepatuhan peraturan perundang-undangan (law enforcement), dan sebagai alat untuk mengamankan penerimaan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi bertugas untuk melaksanakan perekaman, pengolahan, perbaikan, dan pemanfaatan data perpajakan baik secara sistem maupun manual, serta melaksanakan perlindungan data perpajakan, merupakan tugas pokok dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), seksi ini selalu melakukan pembaharuan teknologi yang dapat digunakan dalam menunjang sarana pekerjaan.

5. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan bertugas untuk membantu menyelesaikan tunggakan pemeriksaan yang berasal dari tahun lalu dan tahun ini yang bersal dari usulan pemeriksaan top-down, bottom-up, analisis resiko dan pemeriksaan tujuan lain dari seksi pelayanan, merupakan tugas utama dari seksi pemeriksaan yang dipimpin oleh Luhut Sinaga dan 2 (dua) pelaksananya.

6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan penyuluhan sebelumnya merupakan seksi Ekstensifikasi perpajakan yang berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 206.2/PMK.01/2014 Tanggal 14 Oktober 2014 tentang organisasi tata kerja instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak berubah

menjadi seksi Ekstensifikasi dan penyuluhan. Perubahan ini mempertegas tugas pada seksi ekstensifikasi dan penyuluhan antara lain :

- 1. Melakukan pengamatan potensi perpajakan.
- 2. Pendataan subjek pajak dan objek pajak.
- 3. Pembetukan dan pemutakhiran basis data nilai.
- 4. Bimbingan dan pengawasan wajib pajak.
- 5. Penyuluhan perpajakan.

7. Seksi pengawas dan konsultasi (Waskon I,II,III)

Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon I, II, III) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisa kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan melakukan evaluasi hasil banding.

8. Kepala kantor KP2KP Sidikalang

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sidikalang berada dalam wilyah kerja KPP Pratama Kabanjahe. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sidikalang memiliki wilayah kerja yang berada di Kabupaten Dairi dengan Ibukota Sidikalang dan Kab. Pakpak Bharat dengan ibukota Salak. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sidikalang

38

memiliki 1 (satu) orang kepala kantor, 1 (satu) orang Bendaharawan, 2

(dua) pelaksana, dan dibantu oleh 7 (tujuh) pegawai pemerintah dan

non pegawai Negeri (PPNPN).

9. Supervisor fungsional pemeriksaan pajak

Dalam melakukan pemeriksaan pajak yang harus dilakukan oleh

fungsional pemeriksa pajak tentu harus berpedoman terhadap hak dan

kewajibannya sebagai pemeriksa pajak agar tidak melakukan pelanggaran

kode etik dalam melakukan pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak

adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan dan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabanjahe